



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2025/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108094406970004,

tempat dan tanggal lahir, Lhok Puuk, 04 Juni 1997, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Dusun Timu, Gampong Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Heny Naslawaty, S.H., M.H, Sutia Fadli, S.H., M.H, Devi Rahmayani, S.H, Nova Arina, S.HI, Advokat-Penasihat Hukum, Kantor Hukum HN & Parnerts, beralamat di kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Aceh, Sp. Perpustakaan, Gampong Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, 24382, email: myazka1208@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1218010612860001, tempat dan

tanggal lahir, P. Cermin, 06 Desember 1986, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Timu, Gampong Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara,

Halaman 1 dari 14 Halaman Perkara Nomor 86/Pdt.G/2025/MS.Lsk



sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2025 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 86/Pdt.G/2025/MS.Lsk, tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari jum'at tanggal 29 juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/20/VI/2012 tertanggal 29 juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, selama 2 (dua) hari, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Perumahan Golden Land, Desa Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selama 6 (enam) bulan, selanjutnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Gampong Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selama 3 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Gampong Lhok Puuk Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, selama 2 (dua) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Gampong Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selama 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, setelah itu Tergugat keluar dari rumah orang tau Penggugat di Gampong Lhok Puuk Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 14 Halaman Perkara Nomor 86/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). XXXXXXXXXX, Nik 1108097011180002, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 30 November 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan, 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik 1108090506220001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 05 Juni 2022, umur 2 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 3 (tiga) tahun karena sejak awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;
 - 5.1. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering mencaci-maki Penggugat;
 - 5.3. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - 5.4. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
 - 5.5. Tergugat kecanduan narkoba jenis sabu;
 - 5.6. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah dan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Januari tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah orang tau Penggugat di Gampong Lhok Puuk Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi

Halaman 3 dari 14 Halaman Perkara Nomor 86/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah tangga;

7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa selain itu, mengingat usia 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). XXXXXXXXXX, Nik 1108097011180002, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 30 November 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan, 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik 1108090506220001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 05 Juni 2022, umur 2 tahun, Jenis kelamin laki-laki, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 2 (dua) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak hadhanah anak kepada Penggugat adalah disebabkan watak dan tingkah laku Tergugat yang tidak mencerminkan ayah yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
10. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 2 (dua) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama: 1). XXXXXXXXXX, Nik

Halaman 4 dari 14 Halaman Perkara Nomor 86/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1108097011180002, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 30 November 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan, 2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik 1108090506220001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 05 Juni 2022, umur 2 tahun, Jenis kelamin laki-laki, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 134/20/VI/2012, tertanggal 29 Juni 2012 yang diterbitkan oleh KUA Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1108094406970004, tertanggal 22 April 2019 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang

Halaman 5 dari 14 Halaman Perkara Nomor 86/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1108090711180001, tertanggal 09 Mei 2023 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi:

1. Aris bin Yunus, NIK 1108090503710003, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat (Kepala dusun ditempat tinggal Penggugat);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 29 Juni 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama XXXXXXXXXX, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anak-anaknya;

Halaman 6 dari 14 Halaman Perkara Nomor 86/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun, Jenis kelamin laki-laki masih dibawah umur dan belum mumayyiz;
- 2. Yusnidar binti Abdullah, NIK 1103124904920001, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 29 Juni 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama XXXXXXXXXX, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat baik dalam mengasuh anak-anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun, Jenis kelamin laki-laki masih dibawah umur dan belum

Halaman 7 dari 14 Halaman Perkara Nomor 86/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mumayyiz;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diperbaiki lagi. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023 yang lalu sampai sekarang. Penggugat juga memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anaknya yang bernama XXXXXXXXXX, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun, Jenis kelamin laki-laki;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 14 Halaman Perkara Nomor 86/Pdt.G/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan identitas Penggugat dan domisili Penggugat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat tercatat didalam satu keluarga dan menerangkan 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun, Jenis kelamin laki-laki masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama XXXXXXXXXX, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita

Halaman 9 dari 14 Halaman Perkara Nomor 86/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anak-anaknya. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun, Jenis kelamin laki-laki masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama XXXXXXXXXX, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun, Jenis kelamin laki-laki masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak;
6. Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anaknya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Halaman Perkara Nomor 86/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/*Hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *hadlanah* (hak asuh anak) Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi

Halaman 11 dari 14 Halaman Perkara Nomor 86/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat menerangkan 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun, Jenis kelamin laki-laki masih dibawah umur dan belum *mumayyiz* serta Penggugat selaku ibu kandungnya baik dalm mengasuh anak tersebut;

Bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXX, NIK 1108097011180002, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 30 November 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108090506220001, tempat dan tanggal

Halaman 12 dari 14 Halaman Perkara Nomor 86/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir, Aceh Utara, 05 Juni 2022, umur 2 tahun, Jenis kelamin laki-laki, berada dalam *hadhanah* Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. dan Ismail, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Aplikasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasanah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat melalui elektronik tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Frandi Alugu, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ismail, S.H., M.H.

Hasanah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman Perkara Nomor 86/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Penggugat	,00
Panggilan Tergugat	34.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	10.000,00
Redaksi	10.000,00
8. Materai	10.000,00
Jumlah	<hr/> 164.000,00

Halaman 14 dari 14 Halaman Perkara Nomor 86/Pdt.G/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)